LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 12 2007 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ÁLA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan dan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Anggaran 2007, guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
- 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 32. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3);

- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 97);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23):
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Nomor 28);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1
 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
 Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun
 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005
 Nomor 39);
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);

- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17);
- 55. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
- 56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
- 57. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20);
- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.145-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

00	bagai boilitat :			
1.	Pendapatan Daerah sebesar	Rp. 1	.172.924.141.489,93	
2.	Belanja Daerah sebesar	Rp. 1.174.647.112.920,32		
	Surflus/(Defisit) sebesar	Rp.	(1.722.971.430,39)	
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan sebesar	Rp.	14.977.058.600,00	
	b. Pengeluaran sebesar	Rp.	13.254.087.169,61	
	Pembiayaan Netto	Rp.	1.722.971,430,39	
	Sisa Lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp.	-	

Pasal 2

		. 404		
(1)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdi dari :			lalam Pasal 1 terdiri
	a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	71.376.304.904,00
	b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 1	.041.152.812.575,00
	C.	Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah	Rp.	60.395.024.012,93
(2)) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a terdiri dari jenis pendapatan :			d pada ayat (1) huruf
	a.	Pajak daerah sejumlah	Rp.	6.764.332.250,00
	b.	Retibusi daerah sejumlah	Rp.	57.998.363.371,00
	C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dipisahkan sejumlah	Rp.	1.552.158.204,00
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	5.061.451.079,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
	a.	Dana bagi hasil sejumlah	Rp.	58.296.812.673,00
	b.	Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	911.801.000.000,00
	C.	Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	71.055.000.000,00
(4)) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			nana dimaksud pada
	a.	Hibah sejumlah	Rp.	-
	b.	Dana darurat sejumlah	Rp.	-
	C.	Dana bagi hasil pajak sejumlah	Rp.	24.728.890.450,00
	d.	Bantuan keuangan dari kabupaten sejumlah	Rp.	-
	e.	Bantuan keuangan dari propinsi sejumlah	Rp.	35.566.133.562,93
				4.0

Pasal 3

(1)) Belanja daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
	a.	Belanja Tidak langsung sejumlah	Rp.	741.289.886.245,82	
	b.	Belanja langsung sejumlah	Rp.	433.357.226.674,50	
(2)	P) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu terdiri dari jenis belanja :			pada ayat (1) huruf a	
	a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp.	598.687.013.402,82	
	b.	Belanja bunga sejumlah	Rp.	-	
	C.	Belanja subsidi sejumlah	Rp.	-	
	d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	-	
	e.	Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	74.183.750.243,00	
	f.	Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	-	
	g.	Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	50.942.064.000,00	
	h.	Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	17.477.058.600,00	
(3)	3) Belanja Langsung sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf b terdari jenis Belanja :			ayat (1) huruf b terdiri	
	a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp.	63.968.608.416,00	
	b.	Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	141.811.809.029,50	
	C.	Beanja modal sejumlah	Rp.	227.576.809.229,00	
		Pasal 4			
(1)	Pe	Pembiayaan daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	14.977.058.600,00	
	b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	13.254.087.169,61	
(2)		Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dar jenis pembiayaan :			

NO. 12	2007	SERI A
110. 12	2001	

a.	SILPA Tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	14.977.058.600,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah.	Rp.	-
C.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	-
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	-
g.	Divestasi daerah sejumlah	Rp.	-
	engeluaran sebagimana dimaksud pada embiayaan :	1) b terdiri dari jenis	
a.	Pembentuakan dana cadangan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b.	Penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah	Rp.	2.900.000.000,00
C.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp.	354.087.169,61
d.	Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah	Rp.	-
e.	Pembelian kembali obligasi daerah sejumlah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

SERI A

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan 3. Lampiran daerah, Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja menrut urusan pemerintahan 4. Lampiran daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan; Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut 5. Lampiran I Va jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran; 6. Lampiran Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 7. Lampiran Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 8. Lampiran Daftar Piutang Daerah; VII 9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 10. Lampiran IX asset tetap daerah; 11. Lampiran Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Χ asset lain-lain: 12. Lampiran kegiatan-kegiatan ΧI Daftar Tahun anggaran diselesaikan sebelumnya yang belum dianggarkan kembaliu dalam Tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XII 14. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 6 Maret 2007 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 7 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI A